

Pencegahan Pernikahan Anak Untuk Membentuk Keluarga Berkualitas Sebagai Upaya Perwujudan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Ratnaningsih*¹, Millatus Sholihah²

¹ Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lumajang

² Program Studi Administrasi Publik, Fakultas, Ilmu Administrasi, Universitas Lumajang

*e-mail: ratnafaradisa@gmail.com

Abstrak

Pernikahan anak merupakan penghambat terwujudnya pembangunan keluarga berkualitas dalam Grand Desain Pembangunan Kependudukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 153 tahun 2014. Pernikahan anak adalah suatu pernikahan yang dilakukan pada usia dibawah 19 tahun. Pada umumnya pada pernikahan anak belum memiliki kesiapan dalam membina rumah tangga baik secara fisik, ekonomi, emosional serta belum memikirkan dampaknya bagi ketahanan keluarga. Upaya pencegahan pernikahan anak sangat krusial untuk dilakukan, merupakan salah satu target yang menjadi agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG's.) dan juga merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (jika dilakukan akibat paksaan orang tua atau pihak lain). Pernikahan anak dapat membawa akibat kerentanan bagi anak dalam mengakses pendidikan, kesehatan, berpotensi menjadi korban Kekerasan dalam rumah tangga karena kurang siapnya mendal dalam mengarungi kehidupan berumah tangga. Pernikahan anak juga dapat berakibat rendahnya Indeks Pembangunan Manusia karena tidak tercapainya wajib belajar 12 tahun, terganggunya kesehatan, berpotensi melahirkan anak stunting, tingginya angka kematian ibu dan anak. timbulnya para pekerja anak dengan upah rendah yang berdampak pula terjadinya kemiskinan. Metode pengabdian yang dilakukan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan kerjasama dengan berbagai elemen masyarakat termasuk keterlibatan pengabdian sebagai tim penyusunan Grand Desain Pembangunan Kependudukan. Hasil pengabdian yang dilakukan menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat baik anak maupun orang tua guna pencegahan pernikahan anak.

Kata kunci—Pencegahan, Pernikahan, Anak, Kualitas, Pembangunan

Abstract

Child marriage is an obstacle to the realization of quality family development in the Grand Population Development Design as regulated in Presidential Regulation Number 153 of 2014. Child marriage is a marriage carried out at the age of under 19 years. In general, children who marry are not yet ready to build a household physically, economically, emotionally and have not thought about the impact on family resilience. Efforts to prevent child marriage are very crucial to do, is one of the targets on the Sustainable Development Goals (SDG's) agenda. and is also a violation of Human Rights (if carried out due to coercion by parents or other parties). Child marriage can result in vulnerability for children in accessing education and health, potentially becoming victims of domestic violence due to lack of mental preparation in navigating household life. Child marriage can also result in a low Human Development Index due to not achieving the 12 year compulsory education, disrupting health has the potential to give birth to stunted children, high maternal and child mortality rates. the emergence of child laborers with low wages which also has an impact on poverty. The service method carried out is through outreach to the community and collaboration with various elements of society, including the involvement of service members as a team for preparing the Grand Population Development Design. The results of the service carried out increase public awareness of both children and parents to prevent child marriage.

Keywords—Prevention, Marriage, Children, Quality, Development

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan kilas balik sejarah pada tanggal 25 September 2015, negara anggota PBB telah mengadakan konferensi berkaitan dengan rangkaian agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*

Goals/SDG's) yang ingin dicapai di tahun 2030. *SDG's* ini memuat 17 tujuan, 169 target dan 241 indikator ketercapaiannya. *Sustainable Development Goals/SDG's* adalah dokumen acuan dalam kerangka pembangunan dan perundingan negara-negara di dunia. *SDG's* memiliki tiga pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangannya. Pilar

pertama berupa pembangunan manusia diantaranya pendidikan dan kesehatan menjadi indikator yang ingin di capai. Indikator kedua berupa lingkungan kecilnya berupa pertumbuhan ekonomi contohnya ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan (*Social Economic Development*). Sedangkan indikator ketiga merupakan indikator dengan lebih besar (*environmental Development*) berupa ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik

Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, pernikahan dini dan paksa dan sunat perempuan, merupakan tujuan ke 5 SDG's untuk mencapai kesetaraan gender, dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Indonesia salah satu negara yang mendukung dan telah berkomitmen menyepakati penerapan tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut., akan tetapi sangatlah Ironis, bahwa berdasarkan data UNICEF, Indonesia menempati urutan ke-7 tertinggi di dunia terkait pernikahan anak, dan menempati urutan ke-2 tertinggi di ASEAN.

Mengingat pasal 28 huruf (B) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan (1) setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (2) setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pernikahan anak ini merupakan fenomena yang telah lama terjadi di Indonesia. Pada saat ini telah berlaku Undang-Undang Republik Indonesia no 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasar pasal 7 ayat (1) memberikan batas minimal usia bagi seorang pria dan wanita yang melakukan pernikahan, yaitu 19 tahun. Ketentuan pada pasal ini tidaklah serta merta menyelesaikan masalah, hal ini dikarenakan berdasarkan Pasal 7 ayat 2 masih dimungkinkan peluang guna permohonan dispensasi nikah. Dengan peluang dispensasi nikah ini maka upaya penghapusan pernikahan anak menjadi sesuatu hal yang sulit tercapai.

Pengabdian telah melakukan penelitian dan menuliskan issue terkait pernikahan anak ini dalam artikel dengan judul: menakar nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum pencegahan perkawinan anak. Juga telah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum pencegahan pernikahan anak. Pengabdian lain yang relevan dengan kajian ini oleh Ayu Lintang Metasari e.all menulis tentang Sosialisasi Bahaya Pernikahan Dini Sebagai Upaya Konvergensi Pencegahan Stunting Di SMA Negeri 1 Ngoro.

2. METODE

Metode yang dilaksanakan dalam program pengabdian masyarakat yang dilaksanakan pengabdian

berupa penyuluhan hukum atau sosialisasi. Selain itu juga melakukan observasi dari data pernikahan anak yang mengajukan dispensasi nikah pada Pengadilan Agama Lumajang, sehingga dapat diketahui masih tingginya angka pernikahan anak di kabupaten Lumajang. Penyuluhan hukum pencegahan pernikahan anak telah dilakukan pengabdian di desa Jatisari Tempeh juga melaksanakan penyuluhan hukum pada siswa Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Lumajang bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Sya'riah Miftahul Ulum Lumajang.

Selain metode penyuluhan hukum saat ini pengabdian aktif sebagai tim penyusun *Grand Desain* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Lumajang yang merupakan Rancangan induk pembangunan kependudukan yang pada hakikatnya dapat menjadi acuan untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJPN) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Desain Pembangunan Kependudukan yang menetapkan 5 pilar pembangunan bidang kependudukan yaitu: pengelolaan kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk, pembangunan keluarga berkualitas diantaranya dengan meminimalisir terjadinya pernikahan anak, serta penataan data dan informasi kependudukan serta administrasi kependudukan.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pengabdian dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum baik kepada orang tua maupun kepada siswa, serta tergabung dalam tim penyusun *Grand Desain* Pembangunan Kependudukan adalah turut andil dalam upaya perwujudan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDG's*), dengan hasil meminimalisir terjadinya pernikahan pada anak dengan memberikan pemahaman secara masif terkait bahaya pernikahan anak baik bagi pelaku maupun anak yang bakal dilahirkannya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan anak merupakan issue yang menarik untuk dicermati, berdasarkan pasal 28 huruf (B) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan (1) setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (2) setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh sebab itu negara harus hadir guna upaya meminimalisir atau mencegah terjadinya pernikahan anak. Kehadiran Negara bukan semata menciptakan tata aturan, akan tetapi juga melihat implementasinya dalam kehidupan di masyarakat.

Undang-Undang Nomer 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pria sudah mencapai 19 tahun dan wanita umur 16 tahun, berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia no 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 7 ayat (1) memberikan batas minimal usia bagi seorang pria dan wanita yang melakukan pernikahan, yaitu 19 tahun, sehingga dengan adanya revisi ini dapat menganulir polemik berkaitan dengan batas usia perkawinan yang sebelumnya terjadi perbedaan atau tidak ada sinkronisasi dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. berdasarkan Undang-Undang Nomer 23 tahun 2002 jo Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 angka (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan, sehingga jika ketentuan menikah untuk anak perempuan berdasar Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 adalah 16 tahun artinya mereka masih tergolong anak.

Pencegahan terjadinya pernikahan anak pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak agar terhindari dari perkawinan usia dini yang membawa dampak negatif bagi kehidupannya. Pernikahan anak memangkas potensi untuk tumbuh dan berkembang, memaksa pelakunya untuk meninggalkan pendidikan formal, secara biologis alat-alat reproduksi anak masih dalam tahap menuju kematangan, sehingga belum siap jika melakukan hubungan seks dengan lawan jenis terlebih jika hamil maupun melahirkan yang tentunya membahayakan jiwa anak dan ibunya., tidak menutup kemungkinan tertutupnya akses untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dengan adanya keterbatasan jenjang pendidikan, dengan demikian tidak ada nilai kebaikan dari suatu pernikahan anak.

Bank dunia dan *International Center for Research on Women* menyebutkan bahwa pernikahan anak akan menyebabkan kerugian negara berkembang hingga mencapai miliaran rupiah pada tahun 2030 dan Indonesia termasuk salah satunya. Pernyataan bank dunia ini apabila di tinjau dari teori human capital sangat berkaitan terutama menyangkut pendidikan, bahwa pendidikan merupakan sebuah investasi sumber daya manusia yang nantinya akan memberi banyak manfaat, diantaranya: diperolehnya kondisi kerja yang lebih baik, efisiensi produksi, peningkatan kesejahteraan dan tambahan pendapatan seorang apabila mampu menyelesaikan tingkat Pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan lulusan dibawahnya. pendidikan menjadi sebuah investasi yang penting untuk menyiapkan generasi abad ke 21 yang unggul, berdaya saing dan mampu bekerjasama guna mencapai pembangunan yang

berkelanjutan yang berdampak pada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Hal ini tidak akan tercapai apabila anak melakukan pernikahan sejak dini, karena membawa implikasi terpengkasnya pendidikan yang ditempuh. Mengakhiri pernikahan anak berdampak positif terhadap pencapaian pendidikan terutama bagi anak perempuan, selain itu dapat meningkatkan penghasilan yang diharapkan dari perempuan dan kelak dapat memerikan nilai positif bagi kesejahteraan rumah tangganya. Bagi pemerintah mengakhiri pernikahan anak juga akan mengurangi tingkat kematian balita dan serta mencegah terjadinya bayi stunting dengan perkembangan fisik yang tidak normal karena kurangnya nutrisi yang tepat.

Kegiatan penyuluhan hukum dan sosialisasi dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat agar dapat meminimalisir terjadinya pernikahan anak. Membangun suatu keyakinan bahwa perkawinan anak hanya akan membawa dampak negatif bagi anak. Berdasar nilai keadilan pencegahan pernikahan anak adalah memberikan rasa keadilan bagi anak utamanya perempuan dikarenakan perkawinan anak ini dapat membawa berbagai dampak secara ekonomi, dampak sosial, dampak kesehatan maupun dampak psikologis. Berbagai dampak ini diuraikan sebagai berikut:

Dampak Ekonomi

Dampak seringkali perkawinan anak belum mapan secara ekonomi, membawa kemiskinan utamanya bagi mempelai yang masih sama-sama belai usianya belum memiliki pekerjaan yang mapan atau layak dikarenakan tingkat pendidikan mereka yang rendah. Negara juga dirugikan secara ekonomi, perkawinan anak merugikan hamper 1,7% pendapatan negara bisa hilang. Pendidikan ayah yang masih rendah, begitu juga dengan pekerjaan dan pendapatannya, sehingga kemungkinan besar ia masih belum mendapatkan informasi yang cukup tentang apa yang dimaksud dengan perkembangan dan bagaimana mengoptimalkan kemajuan anaknya serta menstimulasi secara optimal aspek-aspek perkembangan yang dibutuhkan anak.

Dampak Sosial

Dampak sosial menikah diusia muda berpotensi terjadi perselingkuhan maupun perceraian, hal ini disebabkan mereka belum memiliki emosi yang stabil. Tak jarang pula pertengkaran menimbulkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT),

Dampak kesehatan

Dampak kesehatan (reproduksi dan sosial) bahwa Pengantin anak memiliki risiko tinggi menghadapi berbagai masalah kesehatan, tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) setelah melahirkan disebabkan karena ketidak siapan fungsi-fungsi

reproduksi ibu baik secara biologis maupun psikologis. Selain itu 14% bayi yang lahir dari ibu berusia remaja di bawah 17 tahun lahir dengan prematur, juga mengalami hambatan pertumbuhan (stunting), pada usia anak belum siap melakukan proses reproduksi berpotensi menjadi *initial process of servical cancer*. Hal yang patut dicermati terkait pendidikan dan kesehatan ini ada keterkaitan perempuan yang berpendidikan tinggi cenderung mempunyai perhatian lebih terhadap pelayanan kesehatan. Dengan demikian mereka akan menjadi ibu yang lebih baik di masa depan, hal ini karena mereka mempunyai kesadaran yang lebih besar untuk menjadi sehat dibandingkan perempuan yang berpendidikan rendah.

Dampak Psikologis

Dampak psikologis, secara mental pasangan perkawinan anak belum ada kesiapan untuk menghadapi perubahan peran dan menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan berumah tangga yang dapat menimbulkan penyesalan yang berujung perceraian.

Dampak Pendidikan

Dampak pendidikan, yaitu hak –hak anak terampas untuk mengakses pendidikan dan kehidupannya

Penyebab perkawinan anak ada beberapa alasan yaitu: alasan agama, ketika anak sudah akrab dengan temannya lawan jenis, orang tua berpikir utk segera menikahkan takut terjadi suatu dosa. Alasan budaya juga bisa menjadi pencetus terjadinya perkawinan anak misalnya perjodohan anak sedari kecil. Alasan budaya lainnya orang tua menjadikan pernikahan dini pada anak perempuannya sebagai sarana untuk melindungi norma-norma keluarga karena mereka dipaksa oleh ketakutan akan dampak terlambatnya pernikahan bagi anak perempuan tersebut dan keluarganya. Memiliki anak perempuan tertua yang belum menikah berarti hilangnya status sosial serta biaya keuangan tambahan bagi keluarga. Alasan ekonomi juga bisa menjadi pemicu terjadinya perkawinan anak, akibat tidak mampunya orang tua membiayai anak juga pendidikannya alternatif yang ditempuh dengan menikahkan anak dan ironisnya terkadang dilakukan dengan perjodohan. Selain itu alasan digital juga dapat menjadi pemicu terjadinya pernikahan anak karena kemudahan akses untuk melihat konten pornoaksi melalui gadget menyebabkan tidak bisa menguasai diri terjerumus pergaulan bebas dan terjadi kehamilan sehingga pernikahan anak menjadi pilihannya.

Perkawinan anak menghambat agenda pemerintah yaitu dapat mengancam tidak tercapainya agenda pemerintah misalnya terkait Keluarga

Berencana (KB) maupun Generasi Berencana hal ini dikarenakan perkawinan anak menyebabkan ledakan penduduk karena tingginya angka kesuburan remaja Indonesia, jika tidak terkendali maka dapat menghambat pula program pengentasan kemiskinan dan wajib belajar 12 tahun

Terkait pembatasan minimal usia perkawinan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Ketentuan pasal ini terdapat konflik norma, norma yang kabur, dan inskonsistensi dengan Pasal 7 ayat (2), pasal 7 ayat (3) pasal 7 ayat (4) undang-undang tersebut dengan masih adanya kelonggaran untuk memberikan dispensasi usia pernikahan tersebut. Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:” dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria atau wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak dengan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Dispensasi nikah ini sulit di cegah karena beberapa faktor antara lain karena sudah hamil. Sebagaimana ditunjukkan pada table dibawah ini.

Tabel 1. Rekapitulasi Perkara Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama (PA) Lumajang Tahun 2024

No	Pengadilan	Diterima	Klasifikasi Umur		Pendidikan			Pekerjaan		Akibat	
			<15 Tahun	15 s.d 19 Tahun	Tidak Sekolah	SD	SMP	SMA	Belum Bekerja		Swasta
1	Januari	81	1	80	0	37	39	5	61	20	24
2	Februari	43	3	40	0	18	21	4	29	14	7
3	Maret	42	0	42	0	18	21	3	33	9	3
4	April	36	1	35	0	15	19	2	28	8	5
5	Mei	82	3	79	3	24	49	6	65	17	25
6	Juni	86	2	84	2	30	46	5	66	20	32
7	Juli	42	3	39	0	25	15	2	35	7	17
8	Agustus	51	2	49	1	26	19	5	40	11	13

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan masih tingginya permohonan dispensasi pernikahan anak di kabupaten Lumajang, Terdapat beberapa permasalahan khas penyebab pernikahan anak yaitu: anak sudah runtang runtung, hamil duluan, anak diasuh oleh orang tua pengganti, dan pernikahan anak dianggap jalan keluar untuk menutup aib. Upaya penyuluhan hukum telah dan terus akan dilakukan pengabdian, dengan harapan dapat mengurangi perkawinan anak. Dalam penyuluhan hukum tersebut disampaikan beberapa hal yang harus dilakukan anantara lain:

- Bagi orang tua:
 - Memampukan diri dalam pengasuhan yang berorientasi pada perlindungan anak serta terlibat aktif dalam sosialisasi atau pendampingan di lingkungan setempat.
- Bagi Anak
 - Menjadi pelapor dan pelopor pencegahan perkawinan anak bagi sebayanya;
- Bagi masyarakat
 - Berperan aktif untuk membangun dan memperkuat norma yang mencegah perkawinan anak dan sosialisasi dialog dan rembuk anggota masyarakat. Memberikan pendampingan bagi keluarga atau kelompok yang rentan



Gambar 1. Penyuluhan Hukum Urgensi Pencegahan Perkawinan Anak di Desa Jatisari Tempeh Lumajang.

Di dalam Pembahasan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan, arah kebijakan pembangunan keluarga antara lain:

- Revitalisasi peran keluarga dalam hal pendidikan dan pengasuhan anak agar berkarakter baik;
- Pengembangan perilaku hidup sehat pada keluarga (sehat ekonomi, sehat fisik/reproduksi, sehat psikologis, sehat sosial dan sehat lingkungan,
- Pengembangan ketahanan keluarga dan ketahanan pangan dalam keluarga.

Arah kebijakan ini tentunya selaras dengan upaya pencegahan perkawinan anak memberikan pendidikan karakter yang baik pada anak merupakan tanggung jawab tidak hanya pada guru di sekolah tetapi juga peranan orang tua. Pengembangan perilaku hidup sehat juga amat penting bagi pembangunan keluarga yang berkualitas selain itu pengembangan ketahanan keluarga dan ketahanan pangan dalam keluarga itu tidak akan terjadi jika saja masih dilakukannya pernikahan anak.



Gambar 2. Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Lumajang

4. SIMPULAN

Pencegahan pernikahan anak bukan suatu hal yang mudah dilakukan, beberapa alasan agama, budaya, ekonomi, digital, semua berpengaruh signifikan terutama apabila anak telah hamil duluan, maka pernikahan anak melalui dispensasi nikah menjadi satu-satunya pilihan demi untuk menjaga kehormatan keluarga.

Kegiatan penyuluhan hukum /sosialisasi pencegahan pernikahan anak yang dilakukan pengabdian setidaknya dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya pencegahan pernikahan anak, dengan memaparkan dampak/akibat yang ditimbulkan jika anak yang belum matang secara fisik dan psykis harus menjalani pernikahan. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan orang tua akan semakin peduli terhadap tumbuh kembang dan lingkungan pergaulan anak. Bagi siswa juga perlu dilakukan penyuluhan hukum terkait dampak pernikahan anak. Upaya ini dilakukan dengan harapan meminimalisir terjadinya perkawinan anak.

Kegiatan penyuluhan hukum ini belum menyeluruh dilakukan di seluruh wilayah masyarakat kabupaten Lumajang, masih diperlukan usaha yang masif, agar kedepan dapat meminimalisir terjadinya pernikahan anak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Lumajang yang telah memberi dukungan moral terhadap program pengabdian masyarakat yang pengabdian lakukan. Ucapan terimakasih pula kepada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Jawa Timur, keluarga tak lupa teman –teman sejawat di Universitas, Lumajang yang telah memberikan motivasi hingga terselesaikannya artikel ini.

DAFTAR RUJUKAN.

- A.S. Arifin, (2023)., Human Capital Investment: Meningkatkan Daya Saing Global Melalui Pendidikan. Vol. 11, No 2, 174-179
- Djamilah dan Kartikawati Rani (2014), "Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia, "Jurnal Studi Pemuda, Volume 3 nomer 1, hal 14
- Friedman W Lawrence, (2009), *Sistem Hukum, Prespektif Ilmu Sosial (The Legal System; A Social Science Prespektif)*, Nusa Media, Bandung
- Gerintya Scolastica (2018) Pernikahan Anak Merenggut Hak Anak dan Merugikan Negara <https://tirto.id/pernikahan-anak-merenggut-hak-anak-dan-merugikan-negara-cJiQ>
- Hasto (2020) Perkawinan Anak Dapat Merugikan Negara, BKKBN Launching Website, www.siapnikah.org, diakses dari dp3acskb.babelprov.go.id
- Jensen, Robert., and Rebecca Thornton. 2003. "Early Female Marriage in the Developing World". Gender and Development, Vol. 11 No. 2, Marriage (Jul., 2003), pp. 9-19
- Kurniati, A., Chen, C.-M., Efendi, F. & Berliana, Mulia Musdah Siti (2018), 5 alasan Mengapa Perkawinan Anak Harus dilarang, <https://theconversation.com/id/5-alasan-mengapa-perkawinan-anak-dilarang-107817>
- Panduan Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar, (2020) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
- Ratnaningsih, Sudjtmiko, (2021), Menakar Nilai Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Pencegahan Perkawinan anak, Journal of Economic and Business Law Review 1(1) hal.50-66
- S. M. (2017). Factors influencing Indonesian women's use of maternal health care services. Health Care Women Int. 1–16 doi:10.1080/07399332.2017.1393077
- Sarkar, Prosannajid. 2009. "Determinants and Effect of Early Marriage in Bangladesh, 2007". Research Journal of Applied Sciences 4 (5): 178-184